

**DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS ROHINGYA DAN PERAN ASEAN  
DALAM PENANGANAN KRISIS PENGUNGSI ETNIS ROHINGNYA**

**MAKALAH**

Diajukan untuk memenuhi Ujian Akhir Semester mata kuliah Lembaga-Lembaga  
Internasional

Dosen Pengampu : Dr. H. Ija Suntana., M.Ag



**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**DISUSUN OLEH:**

Juliani Nenden Rahayu

1193030044

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**SEMESTER VI/A**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**BANDUNG**

**2022/1443 H**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Bismillaahirrohmaanirrahiim*, Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan makalah sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Penulisan makalah ini dibuat guna memenuhi Mata Kuliah **Lembaga-Lembaga Internasional** makalah ini membahas tentang **Dikriminasi Terhadap Etnis Rohingya dan Peran ASEAN Dalam Penanganan Krisis Pengungsi Etnis Rohingya** Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, yaitu orang tua yang tidak pernah lupa selalu mendukung dan mendo'akan, tak lupa juga kepada dosen pengampu **Dr. H. Ija Suntana., M.Ag** yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan, sehingga makalah ini dapat di susun sebaik mungkin dan juga kepada rekan-rekan seperjuangan, serta kepada para pembaca yang membaca makalah ini dan semoga hasilnya dapat bermanfaat untuk menambah keilmuan kita.

Dalam penyusunan makalah ini, saya selaku penyusun menyadari bahwa masih banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan. Sehingga saya berharap mendapatkan kritik dan saran dari pembaca, supaya bisa memperbaiki penyusunan makalah ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, demi mencapai ilmu yang bermanfaat.

Bandung, Juli 2022

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>7</b>
A. Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya.....	7
B. Peran ASEAN Dalam Penanganan Krisis Pengungsi Yang Di alami Oleh Etnis Rohingya.....	8
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>12</b>
A. Kesimpulan .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terjadinya konflik internal internasional sebuah etnis sudah ada sejak zaman dulu. Masalah awalnya konflik terjadi dalam suatu negara ialah dari masalah internal yang berkembang menjadi masalah internasional. Adapun dampak yang bisa terjadi dari konflik tersebut sebagian orang akan meninggalkan negaranya. Mereka meninggalkan negaranya karna mendapat perlakuan yang tidak berprikemanusiaan, tidak adil, dan diskriminatif terhadap kelompok etnis minoritas dalam negara tersebut.

Rohingya ialah kaum muslim minoritas dan salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Kaum rohingya telah mediami kota di utara negara bagian Rakhine atau Arakan nama yang lebih dikenalnya, di wilayah bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi. Walaupun rohingya telah tinggal terbilang lama tetapi tetap saja negara Myanmar menganggap jikalau rohingya masih termasuk ke dalam etnis Bengali dengan demikian pemerintah myanmar tidak mengakui mereka sebagai etnis myanmar. Hal itu yang menjadi sebab mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar.<sup>1</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal yang berjudul “Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism. dijelaskan dalam salah satu pembahasannya yakni : The Rohingya faced the government's discrimination policy and discriminatory action since long ago, since its independence in 1948.”<sup>2</sup> Yang

---

<sup>1</sup> Faniati, Tamia Dian Ayu. 2012. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Unipersitas Indonesia.hlm.7

<sup>2</sup> Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism. *Journal of Culture and Values in Education*, 4(2), hlm. 8  
<https://doi.org/10.46303/jcve.2021.2>

apabila diterjemahkan artinya Rohingya menghadapi kebijakan diskriminasi pemerintah dan tindakan diskriminatif sejak lama, sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Selain itu pun mereka mengalami penderitaan secara fisik dan batin yang sudah dilakukan oleh militer Myanmar. Karena mereka merasa tidak tahan dengan semua perlakuan yang dialaminya maka dari itu mereka pun melakukan pelarian diri dari Myanmar. Ditempat tujuan pelarian mereka nanti, mereka berharap agar mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi. Negara – negara yang berdekatan dengan Myanmar yang menjadi tujuan tempat pelarian mereka. Seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Karena isu dari pelarian etnis dampaknya mereka terdampar dan mengungsi ke negara lain yang awalnya hanya isu internal Myanmar menjadi isu internasional. Hal itu menjadi terganggunya stabilitas keamanan kawasan negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar.

ASEAN ialah Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.<sup>3</sup> Prinsip fundamental dalam ASEAN yaitu ASEAN Way. ASEAN sebagai organisasi regional dalam usaha penanganan konflik kasus Rohingya hanya bisa memberikan bantuan menyelamatkan para pengungsi. Untuk itu ASEAN dalam kapasitasnya berusaha menjalankan perannya sebagai organisasi yang menaungi negara anggota ASEAN terkait krisis pengungsi etnis Rohingya ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> AK. Syahmin SH., Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional (Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988), hlm. 209.

<sup>4</sup> Ahmad Faris Fauzan.2020.Peran ASEAN Dalam Menangani Krisis Pengungsi Etnis Rohingya Periode 2012-2017. Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.hlm.7

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana Diskriminasi Terhadap Rohingya?
2. Bagaimana Peran ASEAN Dalam Penanganan Krisis Pengungsi Yang Di alami Oleh Etnis Rohingya?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Diskriminasi Terhadap Rohingya
2. Untuk mengetahui Peran ASEAN Dalam Penanganan Krisis Pengungsi Yang Di alami Oleh Etnis Rohingya

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Diskriminasi Terhadap Rohingya

Pemerintah Burma mengecualikan Rohingya sebagai bagian dari negara, menyangkal identitas mereka, dan menyatakan bahwa mereka adalah imigran Bengali ilegal. serangan oleh biksu Buddha dan nasionalis Buddha lainnya, yang didukung oleh militer.<sup>5</sup> Junta militer Burma membentuk perangkat hukum yakni Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Apabila seseorang dari rohingya yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan namun bila memberi bukti garis keturunan dari etnis yang diakui, atau sejarah kependudukan seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka hal tersebut membuat mereka tidak mempunyai hak untuk memiliki 3 kewarganegaraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Burma. Bahkan etnis Rohingya telah ditetapkan oleh pemerintah Burma sebagai warga asing. Bahwasannya dengan adanya keputusan dari pemerintah Burma pada akhirnya mereka tidak mempunyai hak kewarganegaraan. Karena mereka tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun yang disebut sebagai stateless yang pada akhirnya rentan terhadap masalah dalam menjalani kehidupan sebagaimana manusia yang memiliki hak hidup dikarenakan tidak terlindungi dengan adanya hukum nasional.

Terjadinya perlakuan berbagai diskriminatif baik dari pemerintah Junta militer ataupun perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh etnis lainnya, yang pada akhirnya adanya pembatasan-pembatasan diskriminatif kepada etnis Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan yakni :

- a) Pembatasan hak menikah dan berkeluarga, dalam hal ini pun etnis rohingya tidak diperbolehkan menikah dan memiliki anak jikalau tanpa izin pemerintah bilamana diizinkan oleh pemerintah harus menunggu 2

---

<sup>5</sup> Akins, H. (2018). Dua Wajah Demokratisasi di Myanmar: Studi Kasus Rohingya dan Nasionalisme Burma. *Jurnal Urusan Minoritas Muslim*, 38(2), 229–245.

tahun dan adapun biaya pajak yang harus dibayar jikalau menikah yakni sekitar 300.000 Kyat. Karena dengan adanya peraturan tersebut agar mengurangi populasi penduduk etnis mereka.

- b) Pembatasan untuk berpergian, dalam hal ini untuk melakukan perjalanan ke ibu kota mereka harus memiliki kartu perjalanan khusus pada akhirnya mereka meminta kartu tersebut namun tetap saja permintaan kartu tersebut ditolak.
- c) Pembatasan pendidikan dan kesehatan
- d) Pemberlakuan kerja paksa
- e) Adapun perlakuan diskriminasi terhadap agama dan kultur, walaupun terjadinya penyerangan tempat ibadah muslim hingga tempat ibadahnya pun diubah menjadi kuil Buddha tetapi tetap saja bahwasannya keamanan negara tidak mencegah kejadian tersebut, melainkan mereka juga ikut dalam perusakan dan penyerangan tempat ibadah umat islam. Dan juga kultur muslim dianggap sebagai agama asing oleh kultur Buddha.
- f) Adapun perlakuan diskriminasi di bidang ekonomi, mayoritas etnis rohingya ialah petani maka dari itu pihak junta memberi pajak yang tinggi. Maka dari itu mereka menjadi tidak punya lahan pertanian karna mereka tidak bisa membayar pajak yang tinggi akhirnya pun lahan mereka di sita. Hal tersebut berdampak kepada mereka adanya keterbatasan dalam pekerjaan.
- g) Adapun Diskriminasi Politik.

## **B. Peran ASEAN Dalam Penanganan Krisis Pengungsi Yang Di alami Oleh Etnis Rohingya**

Krisis Rohingya bukanlah konflik agama antara Islam dan Buddha, karena keduanya memiliki sejarah panjang hidup berdampingan secara damai, melainkan bentrokan antara dua pandangan nasionalisme untuk klaim kewarganegaraan Burma.<sup>6</sup> Etnis Rohingya berusaha keluar dari

---

<sup>6</sup> Yusuf, I. (2018). Wajah Pohon Krisis Rohingya: Nasionalisme Agama, Islamofobia Asia, dan

negara Myanmar untuk mencari bantuan dan tempat perlindungan kepada negara kawasan di Asia Tenggara. Karena hal tersebut akan berdampak pada terganggunya kerukunan anggota ASEAN maka dari itu peran ASEAN yang harus bertanggung jawab dan harus mencari jalan keluar akan hal krisis pengungsi yang dialami oleh Rohingya.

Dalam kasus pengungsi yang krisis dalam etnis Rohingya ini ASEAN tidak dapat memenuhi perannya sebagai instrument bagi negara anggotanya. ASEAN tidak bisa dijadikan alat untuk menekan Myanmar agar menerima dan mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya. Bahwa ASEAN tidak dapat menjalankan perannya sebagai instrument.

Di dalam tubuh ASEAN adanya prinsip non intervensi maka dari itulah negara anggotanya tidak boleh untuk menekan Myanmar secara langsung. Di mana prinsip tersebut diartikan sebagai bahwa pemerintah suatu negara berhak memimpin negaranya tanpa adanya campur tangan dari luar.<sup>7</sup> Prinsip tersebut yang selama ini dianggap menghambat langkah dan gerak ASEAN dalam bertindak untuk mengentaskan permasalahan yang ada di dalam negara anggotanya. Untuk mengatasi hal tersebut ASEAN mencari jalan keluar dengan mengandalkan (AICHR) dan Deklarasi HAM ASEAN.

Peran ASEAN sebagai Arena, pada awalnya ASEAN merespon terlebih dahulu akan hal konflik di Myanmar. Adapun sebuah pernyataan yang dibuat oleh ASEAN dan MENLU yang berbunyi bahwasannya adanya keseriusan organisasi regional ASEAN dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan juga selalu mendorong pemerintahan Myanmar untuk bekerja dengan PBB dan adapun upaya harmoni nasional di Myanmar karena bagian dari proses demokratisasi di negara tersebut.

Peran ASEAN sebagai Aktor Independen, ASEAN mulai terjun secara aktif ke lapangan akan hal krisis pengungsi yang dialami Rohingya adanya

---

Delegitimasi Kewarganegaraan. *Studia Islamika*, 25(3), 503

<sup>7</sup> Acharya, A. (2001). In *Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London and New York: Routledge. Hlm 45-46

diskusi pun dialog dalam pertemuan tingkat regional juga dalam satuan tugas dalam penanganan di wilayah asia tenggara, dalam kerjasama dengan UNHCR, dan upaya ASEAN melalui AICHR

Meskipun ASEAN mengalami hambatan-hambatan dalam usahanya untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya ini, ASEAN tidak pernah berhenti untuk memberi masukan kepada pemerintah Myanmar dan tetap mensosialisasikan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat, agar masyarakat ASEAN selalu menjunjung tinggi setiap hak yang dimiliki oleh sesama manusia. Hal tersebut dilakukan ASEAN karena menghormati kedaulatan Myanmar juga karena ASEAN berpegang pada prinsip non-intervensi.

Sebagai Organisasi Kawasan Asia Tenggara, ASEAN berusaha menjalankan perannya sebagai Instrumen, Arena dan Aktor dalam penanganan krisis pengungsi yang dialami oleh etnis Rohingya. Adanya hambatan dari prinsip tidak boleh adanya campur tangan membuat ASEAN tidak dapat bergerak dengan bebas untuk ikut campur pada krisis ini. Melalui AICHR pun ASEAN tidak bisa bergerak bebas untuk menekan pemerintah Myanmar, ASEAN tidak dapat menuntut pemerintah Myanmar dengan cara-cara yang memaksa atas dasar penghormatan kedaulatan negara Myanmar. Namun ASEAN sebagai pihak bertanggung jawab berusaha mencari jalan lain untuk tetap dapat meringankan krisis yang terjadi.

Berbagai pertemuan antar negara anggota dilaksanakan untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan etnis Rohingya. Berbagai kerja sama pun dilakukan oleh ASEAN untuk mendapatkan dukungan terkait penyelesaian krisis pengungsi ini. Pada akhirnya ASEAN dapat menjalankan perannya sebagai Arena dengan menjadi wadah pertemuan negara anggotanya, dan menjalankan peran sebagai Aktor dengan bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya. Adapun peran ASEAN sebagai instrument dapat dikatakan tidak dipenuhi oleh ASEAN, karena

dalam kasus ini ASEAN tidak dapat menjadi alat negara anggotanya yang meminta untuk menekan pemerintah Myanmar agar menerima dan menyelesaikan krisis Pengungsi etnis Rohingya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Faris Fauzan.2020.Peran ASEAN Dalam Menangani Krisis Pengungsi Etnis Rohingya Periode 2012-2017. Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.hlm. 69-70

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam hal tidak mengakui etnis rohingya karna adanya UU kewarganegaraan Myanmar dan yang mereka alami ialah mendapatkan perlakuan diskriminasi terus menerus karena sebagai etnis minoritas muslim. ASEAN sebagai organisasi kawasan telah berusaha memaksimalkan perannya untuk mengentaskan krisis yang dialami pengungsi etnis Rohingya. Isu krisis yang dialami pengungsi etnis Rohingya merupakan masalah krisis pengungsi pertama yang diharapi ASEAN sejauh ini. Untuk itu ASEAN masih mencoba berbagai cara untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Berbagai pertemuan negara-negara anggota yang diwadahi oleh ASEAN dapat diselenggarakan dan mendapatkan hasil-hasil yang dirasa cukup membantu dalam menangani krisis pengungsi ini. Usaha ASEAN dalam menangani krisis pengungsi yang dialami etnis Rohingya ini dapat dilihat bagaimana ASEAN menjalankan perannya sebagai Arena, Aktor Independen dan Instrumen dalam wujud Organisasi Internasional.

ASEAN telah melakukan berbagai upaya dalam kapasitasnya sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara terkait penanganan krisis pengungsi yang dialami etnis Rohingya ini dengan cukup baik karena dapat menjalankan perannya sebagai Arena dan Aktor independen. Adapun peran ASEAN sebagai instrumen tidak memberikan hasil apapun dikarenakan ASEAN tidak dapat dijadikan alat untuk membantu negara anggotanya dalam mengangani krisis pengungsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2001). In *Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London and New York: Routledge.
- Ahmad Faris Fauzan. (2020). *Peran ASEAN Dalam Menangani Krisis Pengungsi Etnis Rohingya Periode 2012-2017*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Akins, H. (2018). Dua Wajah Demokratisasi di Myanmar: Studi Kasus Rohingya dan Nasionalisme Burma. *Jurnal Urusan Minoritas Muslim*, 38(2), 229–245.
- AK. Syahmin SH. (1988) *Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional* Bandung: Penerbit CV. ARMICO
- Faniati, Tamia Dian Ayu. (2012). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Unipersitas Indonesia
- Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Beragama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme Terkooptasi. *Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan* ,4(2).
- Yusuf, I. (2018). Wajah Pohon Krisis Rohingya: Nasionalisme Agama, Islamofobia Asia, dan Delegitimasi Kewarganegaraan. *Studia Islamika*, 25(3),